



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Way Kanan, KM. 2 Blambangan Umpu
 WAY KANAN - LAMPUNG

Telp/Fax : (0723) 461056

Kode Post 34564

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)

Nomor : 640/000371/07/DPMPTSP.1/IV.2021

- Membaca** : Surat permohonan dari NOMIYATI, S.Pd selaku pemilik/penanggung jawab bangunan, alamat RT. 001 RW. 001, KEL./KAMP. GEDUNG MENONG, KEC. NEGERI AGUNG, KAB. WAY KANAN Perihal Permohonan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan, Bulan MARET 2021
- Menimbang** : Dalam rangka upaya pembinaan, penertiban, pengawasan dan pengendalian serta monitoring dan evaluasi, dipandang perlu menerbitkan izin yang dimohonkan tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan Lampung Timur dan Kota Madya Dati II Metro (Lembaran Negara RI Tahun 1999 No.46, Tambahan Lembar Negara RI No. 3825);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembar Negara RI Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembar Negara RI No. 4247);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara RI Tahun 2014 No. 244, Tambahan Lembaran RI No. 5587), sebagaimana telah diubah sebanyak dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara RI No. 58 Tahun 2015 Tambahan Lembaran Negara RI No. 5679);
 4. Peraturan Pemerintah No 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembar Negara RI Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembar Negara RI No. 4532);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 No. 5);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembar Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 No. 8);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 16 Tahun 2018 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembar Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2018 No. 16);
 8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 Tahun 2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung (Berita Negara RI Tahun 2020 No. 82);
- Memperhatikan** : Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 33 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Memutuskan** :
- MEMBERIKAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN KEPADA**
- | | |
|-------------------------------------|--|
| Nama | : NOMIYATI, S.Pd |
| NOP | : 18.08.080.009.003-0099.0 |
| Pekerjaan/Jabatan | : GURU |
| Alamat | : RT. 001 RW. 001, KEL./KAMP. GEDUNG MENONG, KEC. NEGERI AGUNG, KAB. WAY KANAN |
| Nama Usaha | : YAYASAN BHAKTI JAYA GEDUNG MENANG (PAUD BHAKTI JAYA) |
| Komisaris/Direktur/Kuasa | : NOMIYATI, S.Pd |
| Alamat Perusahaan | : RT. 001 RW. 001, KEL./KAMP. GEDUNG MENONG, KEC. NEGERI AGUNG, KAB. WAY KANAN |
| Lokasi Bangunan | : 003/003 |
| Jalan, Nomor | : GEDUNG MENONG |
| RT / RW / LK | : NEGERI AGUNG |
| Kelurahan / Kampung | : WAY KANAN |
| Kecamatan | : Provinsi : LAMPUNG |
| Kabupaten / Kota | : 1250 M ² |
| Luas Tanah | : 0,7 M ² (PAPAN NAMA USAHA) 2 M (TIANG) |
| Luas dan Peruntukan Bangunan | : SURAT KETERANGAN HIBAH DARI HOLIDI KEPADA NOMIYATI |
| Status Kepemilikan Tanah | : BANGUNAN REKLAME |
| Fungsi Bangunan | : |
- KEDUA** : Pelaksanaan pembangunan wajib mengikuti ketentuan-ketentuan teknis serta tidak melanggar ketentuan garis sempadan jalan dan garis-garis sempadan bangunan.
- KETIGA** : Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ini bukan merupakan bukti atas hak lokasi/tanah di atas bangunan tersebut berdiri.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Pemilik Usaha/Bangunan ini harus memperhatikan sebagai berikut :

- Menempatkan (menggantungkan) surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pada tempat yang paling mudah dilihat setiap saat oleh siapapun juga;
- Apabila akan merubah/menambah bentuk Bangunan utama, diminta agar melapor dan mengajukan permohonan IMB yang baru;
- Selalu menjaga kerapian, kebersihan, keindahan dan kebersihan, baik dalam maupun disekeliling bangunan hingga kejalan raya, termasuk saluran air/gut disekeliling bangunan;
- Menyediakan lahan/tempat parkir dihalaman usaha/bangunan;
- Dalam rangka menjaga keselamatan pemilik gedung dan pekerja diminta agar mengikuti ketentuan teknis bangunan;
- Apabila dilemukan keterangan, data dan informasi yang dibuat oleh pemohon dalam surat permohonan dan segala sesuatu yang terkait dengan gedung tersebut ternyata palsu/tidak benar maka izin ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- Sahnya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ini apabila pemohon telah membayar lunas retribusi izn yang diwajibkan dengan lunasnya SKRD;
- Diancam dengan ketentuan hukum yang berlaku, barang siapa yang meniru/merubah surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ini.

DIKELUARKAN DI : BLAMBANGAN UMPU
PADA TANGGAL : 14 APRIL 2021

An. BUPATI WAY KANAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 14/04/2021 10:43:47

RETRIBUSI
Rp.185,000.00



KUSUMA ANAKORT, S.E., M.AP.
 Pembina Tk. I
 NIP.19720426 200003 2 002